



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NGADIMAN bin KARIMUN**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pengkol RT 010 RW 001 Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 156/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGADIMAN BIN KARIMUN** bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN JENIS TOGEL” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan dalam surat dakwaan **PDM -160/M.5.25/VII/2024**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGADIMAN BIN KARIMUN berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit Handphone merk Redmi Type 7A warna biru dengan no Imei 862096057510740.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa NGADIMAN BIN KARIMUN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor register **PDM-160/M.5.25/VII/2024** tanggal **12 Juli 2024** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NGADIMAN Bin KARIMUN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Desa Bendet Kec.Diwrek Kab Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan dengan cara pada setiap hari pembukaan judi togel terdakwa didatangi oleh para pemasang untuk melakukan taruhan judi dengan cara para pemasang akan datang mengantarkan nomor taruhan beserta nominal uang taruhannya dengan besaran uang taruhan sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa NGADIMAN bin KARIMUN memasukkan uang taruhan ke dalam situs judi togel dengan situs judi online dengan membuka aplikasi GOGLE CHROME kemudian masuk kedalam TOGEL UP dengan Link [Https://up89100.com](https://up89100.com) kemudian terdakwa memasukkan username Dimas222 dan Pasword 1234p;

Bahwa terdakwa menerima taruhan judi online terakhir sampai jam 22.00 wib dan selanjutnya nomer pasangan akan diumumkan pada jam 23.00 wib dan apabila ada pemasang yang pasangannya keluar maka para pemasang akan datang kepada terdakwa untuk mengambil uang kemenangan.

Bahwa klasifikasi pemasangan dari permainan judi togel terdakwa mainkan adalah dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka namun pasangan tersebut dibatasi Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pasangan yang dipasang petaruh keluar maka petaruh akan mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan kelipatan angka yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh) 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 3000, (tiga ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang oleh penaruh sesuai dengan angka yang keluar maka bandar akan membayarkan uang senilai dengan jumlah uang taruhan, apabila nomor yang dipasang oleh petaruh tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.

Bahwa permainan judi tersebut mengharapkan keuntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Halaman - Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merek Redmi Type 7A warna biru dengan No Imel 862096057510740.
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Bahwa dari hasil titipan tombokan terdakwa NGADIMAN BIN KARIMUN mendapat keuntungan 25% dan apabila ada penombok yang tembus maka terdakwa mendapat keuntungan tambahan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIRNA HARISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib di Rumah terdakwa di Dsn pengkol, Ds. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang, karena melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap telah digeledah dan mengamankan barang-barang berupa:

 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 7A warna biru dengan no imei 862096057510740;

 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa didatangi oleh teman-teman Terdakwa untuk titip uang taruhan judi dengan cara petaruh akan mengatakan nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa akan melakukan top up akun aplikasi Dana milik Terdakwa, kemudian setelah akun dana terisi Terdakwa melakukan deposit ke akun judi online di situs Togelup, apabila sudah terisi maka uang saldo di akun tersebut akan dipertaruhan di website Togelup;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa bahwa uang taruhan harus segera masuk selambat-lambatnya pukul 22.00 Wib dan ketika nomor yang keluar diumumkan yaitu pukul 23.00 Wib apabila nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka petaruh akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sesuai kelipatan angka pasangan untuk 2 (dua) nomor dikalikan 70 (tujuh puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus), 4 (empat) angka dikalikan 3000 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila ada yang menang maka uang hadiah akan otomatis masuk ke akun milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian akan melakukan pengambilan dari akun Togelup ke akun Dana milik Terdakwa. Apabila tidak ada nomor yang sudah ditaruh oleh Terdakwa maka uang taruhan menjadi milik bandar;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjadi pengecer dan menerima titipan dari teman-teman Terdakwa untuk taruhan di situs Togelup ketika Terdakwa sedang ngopi di warung dengan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang melakukan judi togel online tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Terdakwa kadang menang kadang kalah tidak mendapat apa-apa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi NUGROHO DWI KHOIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib di Rumah terdakwa di Dsn pengkol, Ds. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang, karena melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap telah digeledah dan mengamankan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 7A warna biru dengan no imei 862096057510740;
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa didatangi oleh teman-teman Terdakwa untuk titip uang taruhan judi dengan cara petaruh akan mengatakan nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa akan melakukan top up akun aplikasi Dana milik Terdakwa, kemudian setelah akun dana terisi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui melakukan deposit ke akun judi online di situs Togelup, apabila sudah terisi maka uang saldo di akun tersebut akan dipertaruhan di website Togelup;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa bahwa uang taruhan harus segera masuk selambat-lambatnya pukul 22.00 Wib dan ketika nomor yang keluar diumumkan yaitu pukul 23.00 Wib apabila nomor keluar maka petaruh akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sesuai kelipatan angka pasangan untuk 2 (dua) nomor dikalikan 70 (tujuh puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus), 4 (empat) angka dikalikan 3000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila ada yang menang maka uang hadiah akan otomatis masuk ke akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian akan melakukan pengambilan dari akun Togelup ke akun Dana milik Terdakwa. Apabila tidak ada nomor yang sudah ditaruh oleh Terdakwa maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjadi pengecer dan menerima titipan dari teman-teman Terdakwa untuk taruhan di situs Togelup ketika Terdakwa sedang ngopi di warung dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang melakukan judi togel online tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Terdakwa kadang menang kadang kalah tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib di Rumah Terdakwa Dsn pengkol , Ds. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang, karena telah bermain judi togel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perannya adalah sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor dan uang taruhan yang selanjutnya akan di top up melalui aplikasi dana ke situs Togelup ke akun milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan teman-teman Terdakwa biasanya menitipkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan titipan minimal Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memasang angka sesuai titipan dari teman-teman Terdakwa setelah Terdakwa mengisi saldo melalui akun Dana milik Terdakwa dan memasang angka dengan uang taruhan sesuai titipan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan nomor dan uang taruhan ke situs Togelup melalui akun Terdakwa paling lambat sebelum pukul 22.00 Wib dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengetahui nomor yang keluar adalah dari situs Togelup yang kemudian apabila ada pemenang sesuai angka dan uang taruhan akan masuk ke akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mencairkan melalui akun Dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan taruhan pada angka tersebut menggunakan uang dan setiap petaruh boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp2000,00 (Dua Ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang petaruh tersebut keluar maka petaruh berhak mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh), 3 (Tiga) angka dikalikan 400 (empat Ratus), 4 (empat) angka dikalikan 3000 (tiga ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang oleh petaruh sesuai dengan angka yang keluar maka bandar akan membayarkan uang senilai dengan jumlah uang taruhan, apabila nomor yang dipasang oleh petaruh tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari petaruh sejumlah 25 (dua puluh lima) persen dan keuntungan tambahan apabila ada petaruh yang memperoleh kemenangan ada tambahan namun yang diperoleh tergantung masing-masing petaruh;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun dengan username Dimas222 dan password 12345p di situs [Https://up89100.com](https://up89100.com) yang bisa dibuka di browser Google Chrome di HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bagaimana cara terdakwa memasukan uang taruhan dan menarik uang taruhan yaitu dengan cara terdakwa akan

Halaman 7 dari 18 Halaman - Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Top Up Akun Aplikasi DANA terdakwa yang Bernama **NGADIMAN** di Alfamart. Setelah akun Dana terisi maka terdakwa akan melakukan Deposit ke Akun Judi online terdakwa di Situs **TOGELUP**. Apabila sudah terisi maka uang saldo di akun terdakwa akan terdakwa taruhkan di opsi **TOGEL**. Kemudian apabila ada angka taruhan yang menang maka secara otomatis uang kemenangan akan masuk ke akun Judi online terdakwa setelah itu terdakwa akan melakukan Withdraw ke akun aplikasi **DANA** terdakwa, setelah itu terdakwa akan berangkat ke Alfamart untuk mencairkan uang yang ada di akun **DANA** terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 7A warna biru dengan no Imei 862096057510740 dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dan uang tersebut adalah titipan dari petaruh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi type 7A warna biru;
2. Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib di Rumah Terdakwa Dsn pengkol , Ds. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang, karena telah bermain judi togel;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa perannya adalah sebagai pengecer yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan nomor dan uang taruhan yang selanjutnya akan di top up melalui aplikasi dana ke situs Togelup ke akun milik Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, teman-teman Terdakwa biasanya sebagai petaruh menitipkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan titipan minimal Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
4. Bahwa dari keterangan Terdakwa kemudian memasang angka sesuai titipan dari teman-teman Terdakwa setelah Terdakwa mengisi saldo melalui akun Dana milik Terdakwa dan memasang angka dengan uang taruhan sesuai titipan teman-teman Terdakwa;
5. Bahwa dari keterangan Terdakwa kemudian memasukkan nomor dan uang taruhan ke situs Togelup melalui akun Terdakwa paling lambat sebelum pukul 22.00 Wib dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada pukul 23.00 Wib;
6. Bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan cara mengetahui nomor yang keluar adalah dari situs Togelup yang kemudian apabila ada pemenang sesuai angka dan uang taruhan akan masuk ke akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mencairkan melalui akun Dana milik Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa taruhan pada angka tersebut menggunakan uang dan setiap petaruh boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp2000,00 (Dua Ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang petaruh tersebut keluar maka petaruh berhak mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh), 3 (Tiga) angka dikalikan 400 (empat Ratus), 4 (empat) angka dikalikan 3000 (tiga ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang oleh petaruh sesuai dengan angka yang keluar maka bandar akan membayarkan uang senilai dengan jumlah uang taruhan, apabila nomor yang dipasang oleh petaruh tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa menerima keuntungan dari petaruh sejumlah 25 (dua puluh lima) persen dan keuntungan tambahan apabila ada petaruh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kemenangan ada tambahan namun yang diperoleh tergantung masing-masing petaruh;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa memiliki akun dengan username Dimas222 dan password 12345p di situs *Https://up89100.com* yang bisa dibuka di browser *Google Chrome* di HP milik Terdakwa;

10. Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bagaimana cara terdakwa memasukan uang taruhan dan menarik uang taruhan yaitu dengan cara terdakwa akan melakukan Top Up Akun Aplikasi DANA terdakwa yang Bernama **NGADIMAN** di Alfamart. Setelah akun Dana terisi maka terdakwa akan melakukan Deposit ke Akun Judi online terdakwa di Situs **TOGELUP**. Apabila sudah terisi maka uang saldo di akun terdakwa akan terdakwa taruhkan di opsi **TOGEL**. Kemudian apabila ada angka taruhan yang menang maka secara otomatis uang kemenangan akan masuk ke akun Judi online terdakwa setelah itu terdakwa akan melakukan Withdraw ke akun aplikasi **DANA** terdakwa, setelah itu terdakwa akan berangkat ke Alfamart untuk mencairkan uang yang ada di akun **DANA** terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 7A warna biru dengan no Imei 862096057510740 dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dan uang tersebut adalah titipan dari petaruh;

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat, atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta yuridis bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **NGADIMAN bin KARIMUN** dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemberar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi (*hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib di Rumah Terdakwa Dsn pengkol , Ds. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang, karena telah bermain judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa perannya adalah sebagai pengecer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menerima titipan nomor dan uang taruhan yang selanjutnya akan di top up melalui aplikasi dana ke situs Togelup ke akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, teman-teman Terdakwa biasanya sebagai petaruh menitipkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan titipan minimal Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa kemudian memasang angka sesuai titipan dari teman-teman Terdakwa setelah Terdakwa mengisi saldo melalui akun Dana milik Terdakwa dan memasang angka dengan uang taruhan sesuai titipan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa kemudian memasukkan nomor dan uang taruhan ke situs Togelup melalui akun Terdakwa paling lambat sebelum pukul 22.00 Wib dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada pukul 23.00 Wib. Kemudian Terdakwa yang menerangkan cara mengetahui nomor yang keluar adalah dari situs Togelup yang kemudian apabila ada pemenang sesuai angka dan uang taruhan akan masuk ke akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mencairkan melalui akun Dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa taruhan pada angka tersebut menggunakan uang dan setiap petaruh boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp2000,00 (Dua Ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang petaruh tersebut keluar maka petaruh berhak mendapatkan uang kemenangan sesuai dengan kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh), 3 (Tiga) angka dikalikan 400 (empat Ratus), 4 (empat) angka dikalikan 3000 (tiga ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang oleh petaruh sesuai dengan angka yang keluar maka bandar akan membayarkan uang senilai dengan jumlah uang taruhan, apabila nomor yang dipasang oleh petaruh tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa menerima keuntungan dari petaruh sejumlah 25 (dua puluh lima) persen dan keuntungan tambahan apabila ada petaruh yang memperoleh kemenangan ada tambahan namun yang diperoleh tergantung masing-masing petaruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa memiliki akun dengan username Dimas222 dan password 12345p di situs [Https://up89100.com](https://up89100.com) yang bisa dibuka di browser *Google Chrome* di HP milik Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bagaimana cara terdakwa memasukan uang taruhan dan menarik uang taruhan yaitu dengan cara terdakwa akan melakukan Top Up Akun Aplikasi DANA terdakwa yang Bernama **NGADIMAN** di Alfamart. Setelah akun Dana terisi maka terdakwa akan melakukan Deposit ke Akun Judi online terdakwa di Situs **TOGELUP**. Apabila sudah terisi maka uang saldo di akun terdakwa akan terdakwa taruhkan di opsi **TOGEL**. Kemudian apabila ada angka taruhan yang menang maka secara otomatis uang kemenangan akan masuk ke akun Judi online terdakwa setelah itu terdakwa akan melakukan *Withdraw* ke akun aplikasi **DANA** terdakwa, setelah itu terdakwa akan berangkat ke Alfamart untuk mencairkan uang yang ada di akun **DANA** terdakwa. Kemudian Terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 7A warna biru dengan no Imei 862096057510740 dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dan uang tersebut adalah titipan dari petaruh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerima uang dari teman-temannya kemudian Terdakwa yang membantu memasangkan angka pada website [Https://up89100.com](https://up89100.com) menurut keyakinan Majelis Hakim merupakan perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan "**tanpa hak dengan sengaja**" terdapat dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedang menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari dan oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa menghendaki adanya keuntungan materil yang didapatkan dari komisi yang akan diberikan petaruh dari uang titipan taruhan untuk permainan judi togel Hongkong apabila nomor keluar atau menang, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut maka terhadap unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat, atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirna Haristiawan dan saksi Dwi Nugroho, Terdakwa memiliki akun dengan username Dimas222 dan password 12345p di situs [Https://up89100.com](https://up89100.com) yang bisa dibuka di browser Google Chrome di HP milik Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bagaimana cara terdakwa memasukan uang taruhan dan menarik uang taruhan yaitu dengan cara terdakwa akan melakukan Top Up Akun Aplikasi DANA terdakwa yang Bernama **NGADIMAN** di Alfamart. Setelah akun DANA terisi maka terdakwa akan melakukan Deposit ke Akun Judi online terdakwa di Situs **TOGELUP**. Apabila sudah terisi maka uang saldo di akun terdakwa akan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhkan di opsi **TOGEL**. Kemudian apabila ada angka taruhan yang menang maka secara otomatis uang kemenangan akan masuk ke akun Judi online terdakwa setelah itu terdakwa akan melakukan *Withdraw* ke akun aplikasi **DANA** terdakwa, setelah itu terdakwa akan berangkat ke Alfamart untuk mencairkan uang yang ada di akun **DANA** terdakwa. Kemudian Terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 7A warna biru dengan no Imei 862096057510740 dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dan uang tersebut adalah titipan dari petaruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya mempunyai usaha atau situs judi online yang bernama Togelup atau di situs [Https://up89100.com](https://up89100.com). Terdakwa hanya mendaftarkan dan mempunyai akun di situs tersebut. Yang apabila diisi dengan saldo yang dikirim oleh Terdakwa melalui akun Dana, akun di situs tersebut mempunyai saldo dan bisa dipergunakan untuk memasang taruhan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka sesuai dengan permintaan petaruh, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang menentukan kemenangan atas taruhan yang dipasang oleh Terdakwa tersebut. Dari pemasangan angka-angka oleh petaruh-petaruh tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 25 (dua puluh lima) persen dan dari kemenangan masing-masing petaruh yang diumumkan melalui situs Togel up atau di situs [Https://up89100.com](https://up89100.com). Dengan demikian terhadap unsur **“turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat, atau dipenuhinya suatu tata cara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi type 7A warna biru;
- 2) Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NGADIMAN bin KARIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi type 7A warna biru;
 - 5.2. Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh kami, **Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., L.L.M.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, **Bagus Sumanjaya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Sulton, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., L.L.M.

Hakim Anggota II,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman - Putusan Nomor **156/Pid.B/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18